



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul 'Urs Di Kediaman Pria Di Kabupaten Mandailing Natal

Pahmi Hakim

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email Korespondensi: pahmihakim8@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred contract to form a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family. Islam also recommends *walimatul 'urs* as a form of gratitude and to strengthen ties. However, in Mandailing Natal Regency there is a *Horja Haroan Boru* tradition that prohibits the bride's parents from attending the *walimah* at the groom's house. This study aims to understand the process of this tradition and review it from an Islamic legal perspective in order to understand the relationship between custom and sharia. This type of research uses empirical data collection through observation, survey, and documentation methods. The results of the study show that (1). The *walimatul 'urs* tradition in Mandailing Natal Regency is carried out at the groom's house through several traditional stages, such as *ta'aruf*, marriage, *boru horja pabuat*, and *horja haroan boru*. Each stage has a social and symbolic meaning that reflects the introduction between families, the transfer of responsibilities, and respect for cultural and religious values. (2). Islamic Legal Views on the Presence of the Wife's Parents at the *Walimah*. In Islam, attending a wedding reception is *sunnah muakkadah* for those invited, as long as there is no evil in it. There is no evidence prohibiting the wife's parents from attending the wedding reception at the groom's house. (3). A review of Islamic law shows that the prohibition on the wife's parents attending the wedding reception at the husband's house in Mandailing tradition is considered *'urf fasid*, because it has no basis in sharia. In Islam, the presence of parents is actually encouraged as a form of affection, prayer, and support for the child's marriage.

Keywords: Islamic Law, Wedding Reception, Prohibition on the Attendance of the Wife's Parents

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam adalah akad suci untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Islam juga menganjurkan *walimatul 'urs* sebagai bentuk syukur dan mempererat silaturahmi. Namun, di Kabupaten Mandailing Natal terdapat tradisi *Horja Haroan Boru* yang melarang orang tua mempelai perempuan menghadiri *walimah* di rumah mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses tradisi tersebut dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam agar dipahami hubungan antara adat dan syariat. Jenis penelitian ini menggunakan pengumpulan data empiris melalui metode observasi, survey dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Tradisi *walimatul 'urs* di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki melalui beberapa tahapan adat, seperti *ta'aruf*, menikah, *boru horja pabuat*, dan *horja haroan boru*. Setiap tahapan memiliki makna sosial dan simbolik yang mencerminkan pengenalan

antar keluarga, penyerahan tanggung jawab, serta penghormatan terhadap nilai budaya dan agama. (2). Pandangan Hukum Islam tentang Kehadiran Orang Tua Istri di Walimah. Dalam Islam, menghadiri walimah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang diundang, selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tidak ada dalil yang melarang orang tua istri menghadiri walimah di rumah mempelai pria. (3). Tinjauan Hukum Islam menunjukkan bahwa larangan orang tua istri menghadiri walimatul 'urs di rumah suami dalam adat Mandailing termasuk 'urf fasid, karena tidak memiliki dasar dalam syariat. Dalam Islam, kehadiran orang tua justru dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang, doa, dan dukungan terhadap pernikahan anak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Walimatul 'Urs, Larangan Kehadiran Orang Tua Istri

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam disebut dengan nikah, suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak atas dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridoi Allah SWT. (Asman, 2023). Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalidhān untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. (Nur, 2022)

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya sekedar menyatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. (Diana Zuhro, M. Ag Seno Aris Sasmito, M. H Roykhatun Nikmah & Desain, 2022)

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. (Nur, 2022) Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang

berkehormatan. Oleh karena itu sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa hidup manusia agar lebih berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. (Putri, 2021)

Anjuran ini didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan melindungi kemaluan, selain itu pernikahan juga merupakan ibadah yang paling mulia diantara ibadah lainnya dan sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Melalui surat An Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah. Rizem Aizid mengemukakan bahwa pernikahan tergolong ke dalam sebuah ibadah yang mulia. Surah An Nur Ayat 32 yang berisi anjuran untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (RI, 2023)

Kata 'nikah' dalam ayat di atas (QS al-nur [24]:32) secara jelas menunjukkan makna 'akad' dan tidak mungkin diartikan 'bersetubuh'. ulama dari kalangan Shāfi'iyah mendefinisikan nikah dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin. (Muzammil, 2019)

Selain itu dalam sebuah Riwayat, Nabi SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

"Nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku," (HR Muslim).

Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi "Nikah adalah sunnahku" merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya pernikahan dalam kehidupan seorang Muslim. Hadis ini secara umum dipahami sebagai dorongan dari Rasulullah agar umatnya menjadikan pernikahan sebagai bagian dari jalan hidup yang mengikuti teladan beliau. Dalam konteks ini, kata "sunnah" tidak hanya berarti kebiasaan, tetapi juga mencakup ajaran dan jalan hidup yang dianjurkan.

Melalui hadis tersebut, Nabi menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi atau sosial semata, melainkan bagian dari ibadah dan komitmen spiritual. Ini mencerminkan betapa Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan penuh hikmah. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kesucian diri, menyalurkan kasih sayang, serta membentuk keluarga yang menjadi pondasi masyarakat yang sehat. (Diana Zuhro, M.Ag Seno Aris Sasmito, M.H Roykhatun Nikmah & Desain, 2022)

Lebih dari itu, pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan antara dua individu, melainkan juga ikatan yang dilandasi oleh tanggung jawab, cinta, dan kerja sama. Dengan menyebut nikah sebagai sunnah, Nabi juga memberikan pesan

bahwa siapa pun yang berpaling dari jalan ini tanpa alasan syar'i misalnya karena menganggapnya tidak penting atau lebih memilih hidup menyendiri untuk tujuan yang tidak dibenarkan maka ia dianggap tidak mengikuti tuntunan beliau.

Secara keseluruhan, hadis ini memberikan pemahaman bahwa mengikuti sunnah Nabi, termasuk dalam hal pernikahan, adalah bagian dari upaya meneladani kehidupan Rasulullah secara utuh. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju keridhaan Allah SWT. Serta seyogianyalah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Nya.

Namun perlu diingat, jika ada orang yang ingin menikah namun keadaanya masih serba kekurangan hingga tidak sanggup memenuhi keperluan pernikahannya, hendaknya didorong dan dibantu. Menurut tafsir Wajiz, Surah An Nur ayat 32 berisi tentang perintah menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya melalui karunia-Nya.

Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah suatu proses akad ijab dan qabul yang mengikat antara seorang pria dan wanita dalam sebuah perjanjian suci yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dengan tujuan untuk memperoleh keturunan serta membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Sakinah, Mawaddah, Warahmah). Islam juga menganjurkan bagi umat muslim untuk mengadakan resepsi pernikahan (*walimatul urs*). Pernikahan akan terasa kurang sempurna apa bila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain. (Sarwat, 2019)

Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara *walimah* banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan. *Walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran agama, resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) ini juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah di kalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama.

Kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT: (RI, 2023)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... (البقرة : ٢٨٦)

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya" (QS. Al-Baqarah: 286)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap beban, baik berupa kewajiban agama, ujian hidup, atau tanggung jawab moral dan sosial, diberikan sesuai dengan kapasitas seseorang. Tidak ada satu pun perintah atau cobaan yang diturunkan kepada manusia kecuali pasti dapat dijalani atau dihadapi sesuai dengan batas kemampuannya. Menyoroti juga bagaimana pembentukan psikologis individu.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui keadaan setiap hamba, termasuk batas kekuatan fisik, mental, dan spiritual mereka. Jika seseorang mengalami kesulitan, maka itu adalah sesuatu yang memang sudah diperhitungkan oleh Allah bahwa dia mampu menanggungnya. Bahkan jika tampaknya berat, dalam pandangan Allah, kekuatan untuk menanggungnya sudah tertanam dalam diri orang tersebut. Ayat ini juga mencerminkan keadilan Allah yang sempurna. Manusia tidak dibebani secara sama rata, tetapi secara adil setiap orang memiliki kadar ujian dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Inilah bentuk kasih sayang Allah dalam menetapkan hukum dan takdir. Misalnya, dalam hal ibadah, orang yang sakit atau tidak mampu mendapatkan keringanan. Dalam urusan hidup sehari-hari, jika seseorang berada dalam kondisi sulit, maka Allah tidak menuntut sesuatu yang di luar batas kekuatannya. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia diajak untuk tidak putus asa dan tetap berusaha.

Pada akhirnya, ayat ini menanamkan keyakinan bahwa ada hikmah di balik setiap takdir, bahwa kekuatan sejati sering kali muncul ketika manusia dihadapkan pada kesulitan, dan bahwa Allah selalu memberi sesuai dengan kemampuan, bukan dengan kesamaan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bersabar, berusaha, dan tetap berharap pada rahmat-Nya dalam setiap keadaan.

Pelaksanaan *walimatul urs* (pesta pernikahan) di berbagai daerah di Indonesia penuh dengan ragam budaya. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan budaya yang melimpah di setiap wilayah daerahnya. Perbedaan ragam kebudayaan yang dimiliki setiap daerah tidak menjadikan kebudayaan tersebut punah melainkan menjadikan para masyarakat daerah masing-masing tetap melestarikan dan mempertahankannya.

Sama halnya dengan masyarakat suku Batak. Suku Batak dikenal sebagai suku yang ada di Sumatera Utara dengan berbagai sub-sub Batak, diantaranya ialah Mandailing. Suku Mandailing merupakan suku asli yang berasal dari Sumatera Utara, suku Mandailing masih banyak mempertahankan kebudayaan lokal tradisional Sumatera Utara. Suku Batak Mandailing masih menjunjung tinggi hukum adat dalam sebuah pernikahan yang masih digunakan atau diselenggarakan hingga saat ini.

Salah satu contohnya adalah pelaksanaan resepsi pernikahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dari observasi ditemukan informasi bahwa salah satu hukum adat yang ada di Suku Mandailing sangatlah unik, yang mana orang tua mempelai wanita tidak diizinkan hadir dalam pesta yang diselenggarakan pada kediaman suami. Adat ini disebut dengan *Horja Haroan Boru*.

Makna simbolik *Horja Haroan Boru* tidak hanya sekedar resepsi, tetapi juga ritual yang menegaskan status sosial dan kedudukan *boru* dalam keluarga mertua. *Boru* (mempelai Wanita) memiliki peranan penting dalam upacara ini, dimana ia

dianggap sebagai tamu terhormat yang harus dihormati dan dirawat oleh keluarga mertua.

Upacara ini tidak hanya sekedar pesta, tetapi juga ritual yang menegaskan kedudukan *boru* dalam keluarga mertua dan mempererat hubungan antar kedua keluarga. (Aida & Sari, 2025)

Dalam konteks adat Mandailing Natal, terdapat kebiasaan atau aturan sosial yang melarang orang tua pihak perempuan menghadiri walimatul 'urs di rumah mempelai pria. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan semacam ini tidak memiliki dasar syar'i karena Islam justru menganjurkan mempererat silaturahmi antar keluarga setelah pernikahan. Selama kehadiran tersebut tidak menimbulkan mudarat atau melanggar batas syariat (seperti ikhtilāf atau tabarruj), maka menghadiri walimah adalah perbuatan yang dianjurkan (sunnah).

Namun demikian, apabila larangan tersebut muncul dari 'urf (adat setempat) yang bertujuan menjaga kehormatan, tata krama, atau menghindari fitnah dalam budaya lokal, maka adat itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."

Dengan demikian, larangan tersebut dapat dipandang sebagai 'urf khāṣṣ (adat lokal) yang bersifat sosial, bukan syar'i. Namun, apakah menurut pandangan Islam hukum adat tersebut dapat diterima dan wajib untuk dilaksanakan pada setiap acara pesta pernikahan (*walimatul urs*) yang diselenggarakan di kediaman suami. Dari hasil observasi tersebut saya tertarik untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Larangan bagi orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria di Kabupaten Mandailing Natal.

METODE

Hukum Empiris ialah penelitian yang mengamati penerapan suatu hukum di masyarakat. (S. Andi Sutrasno, 2020). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku di masyarakat, serta menggali gejala-gejala lain yang mungkin muncul seiring dengan penerapan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2020). Wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat menggunakan pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur. Selain itu, peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung proses atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian di Kecamatan Panyabungan Kota. Data juga diperoleh melalui dokumentasi berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, gambar, serta berbagai arsip lain yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tradisi *Walimatul Urs* di Kediaman Suami Tidak Boleh di Hadiri Orang Tua Istri (Horja Haroan Boru). Resepsi pernikahan di Kabupaten Mandailing

Natal dilaksanakan berdasarkan adat yang mengatur tanggung jawab rumah tangga serta tahapan sebelum pernikahan. Tahap awal adalah ta'aruf, yaitu proses pengenalan antara kedua belah pihak untuk mengenal latar belakang keluarga, budaya, dan karakter masing-masing tanpa melanggar ketentuan syariat Islam. Dalam adat Mandailing, proses ini dikenal melalui beberapa tahapan seperti *manyapai boru*, *mangaririt boru*, dan *manguso boru*, yang bertujuan mempererat hubungan antar keluarga serta memastikan kesesuaian jodoh. Setelah itu dilaksanakan akad pernikahan, di mana mempelai perempuan (*boru nadi oli*) dinikahkan secara agama sebelum dibawa oleh mempelai laki-laki (*bayo pangoli*). Akad dapat dilakukan pada hari pesta atau waktu lain sesuai kesepakatan keluarga.

Setelah akad, rangkaian adat dilanjutkan dengan Boru Horja Pabuat, yaitu prosesi pelepasan mempelai perempuan dari keluarganya kepada pihak laki-laki melalui berbagai simbol adat, nasihat orang tua, serta keterlibatan kerabat dan pemuda setempat. Selanjutnya dilaksanakan Horja Haroan Boru, yaitu pesta penyambutan mempelai perempuan di rumah keluarga laki-laki. Dalam prosesi ini pengantin perempuan secara adat menjadi bagian dari keluarga suami dan mengikuti marga pihak laki-laki. Upacara tersebut diisi dengan berbagai ritual adat seperti pemberian nasihat, doa, *manortor*, dan *mangupa-upa* yang mengandung makna simbolis tentang harapan, kebahagiaan, serta keharmonisan rumah tangga menurut tradisi Mandailing.

Ketentuan Hukum Islam tentang orang tua yang menghadiri walimah di kediaman suami

Walimah dalam Islam merupakan bagian dari syiar pernikahan dan bentuk rasa syukur atas nikmat pernikahan yang telah terjadi. Hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan), sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hadits Nabi Muhammad ﷺ, salah satunya: "*Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menandakan bahwa menghadiri walimah adalah bentuk penghormatan terhadap yang mengundang, serta menjalin silaturahmi dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama muslim.

Konteks budaya di sebagian daerah, terdapat tradisi yang berkembang bahwa keluarga pihak perempuan, khususnya orang tua, tidak menghadiri pesta pernikahan atau walimah yang hanya diselenggarakan di rumah pihak laki-laki. Tradisi ini muncul karena adanya anggapan bahwa keluarga perempuan harus dihargai dan diberi bagian tersendiri dalam walimah. Jika tidak, maka dianggap tidak sopan atau tidak menghormati pihak perempuan, dan akhirnya pihak keluarga wanita memilih untuk tidak hadir sebagai bentuk protes atau menjaga kehormatan keluarga menurut adat setempat.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Islam tidak pernah membedakan antara tempat penyelenggaraan walimah, apakah di rumah mempelai laki-laki atau perempuan. Yang penting adalah niat untuk mensyukuri pernikahan dan tidak terdapat pelanggaran syar'i dalam pelaksanaannya. Tidak adanya walimah di rumah

perempuan bukanlah alasan yang sah secara agama untuk menolak menghadiri walimah yang sah dan tidak mengandung kemungkaran.

Larangan atau tekanan sosial yang membuat orang tua atau keluarga perempuan tidak hadir ke walimah di rumah laki-laki hanya karena tidak ada “bagian” tersendiri di rumah mereka, dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dalam hubungan kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi dan menjauhkan diri dari perpecahan atau rasa saling tersinggung yang tidak didasari alasan syar’i. Bahkan, sikap tidak mau hadir karena mempertahankan gengsi atau adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam bisa termasuk dalam kategori *ta’assub* (fanatisme kebiasaan), yang dilarang dalam ajaran Islam.

Syariat memberikan ruang untuk menghargai adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika sebuah tradisi membawa manfaat, seperti mempererat silaturahmi dan memperindah prosesi pernikahan, maka Islam menerimanya. Namun, jika tradisi menjadi sebab terjadinya permusuhan, sikap saling tidak ridha, atau menjauhkan pihak keluarga dari rasa syukur atas pernikahan yang telah sah, maka tradisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban syar’i, termasuk menghadiri undangan walimah.

Dengan demikian, orang tua dari pihak perempuan yang diundang untuk menghadiri walimah di rumah mempelai laki-laki tidak hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan anaknya dan bagian dari menjalin silaturahmi. Menolak kehadiran hanya karena alasan tidak adanya walimah di rumah sendiri tidak memiliki dasar yang dibenarkan dalam Islam. Jika pun adat tersebut ingin dipertahankan, maka hendaknya dilakukan secara bijak dan tidak dijadikan alasan untuk merusak ukhuwah atau melanggar tuntunan syariat.

Setiap peristiwa pernikahan, nilai-nilai syariat Islam hendaknya tetap menjadi acuan utama. Tradisi dan budaya hanya layak dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Kehadiran orang tua dalam walimah anaknya, di manapun diselenggarakan, adalah bentuk kasih sayang, doa, dan dukungan yang semestinya tidak dibatasi oleh nilai-nilai adat yang kaku. Pernikahan dalam Islam melampaui sekadar persatuan fisik antara dua individu; ia sarat dengan makna spiritual yang mendalam kepuasan jasmaniah dan rohaniyah, seperti kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup. (Alhamdani, 2023)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. (Abror, 2020)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul urs di Kediaman Pria di Kabupaten Mandailing Natal.

Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Pemberian pengertian itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami apa itu hukum adat.

Soekanto menyebutkan bahwa hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikondifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum. Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (*spontan*) dan dipatuhi sepenuh hati.” (Arens, 1949)

Islam, secara literal kata adat (adab) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. (Harisudin, 2019) Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adab *fardhiyah*) maupun kelompok (adab *jama’iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Kedudukan ‘*urf* sebagai dalil hukum dalam Islam didasarkan pada Al-Qur’an, praktik Nabi, para sahabat, dan para imam mujtahid. Al-Qur’an memerintahkan umat Islam untuk melakukan yang *ma’ruf* dan menjauhi hal yang buruk. Selain itu, seorang ayah juga diwajibkan memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang *ma’ruf*. Allah juga menegaskan bahwa dalam agama tidak ada kesempitan bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan hukum. (Miswanto, 2019)

Sebagaimana hal yang dibahas pada penelitian ini, maka akan dilihat tinjauan hukum islam terhadap tidak diperbolehkannya orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria dari beberapa pendapat pemuka adat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. menurut pendapat Bapak Mahlil, S. Pd seorang pemuka adat (Hatobangon) yang ada di kabupaten Mandailing Natal menyebutkan bahwa “Memang benar setiap acara *walimatul urs* atau disebut pesta pernikahan di kediaman suami bahwa orang tua istri di larang menghadiri, hal ini memang betul dilakukan oleh tokoh-tokoh adat terdahulu. Alasan hal ini dilakukan untuk menghindari rasa sedih bagi orang tua mempelai wanita. Selain itu sering kali orang tua istri akan merasa takut dengan masa depan anaknya setelah menikah. Pada intinya Ketika orang tua istri hadir di pesta suami orang tua istri bersedih tentang kepergian putrinya tidak bisa lagi bersama dia di rumah sebagaimana biasanya oleh karena itu tokoh-tokoh adat terdahulu melarang hadir orang tua istri di pesta suami, hal inilah yang di khawatirkan oleh tokoh-tokoh adat terdahulu”. (Bapak Mahlil, 2025)

Selain itu Bapak Darmawi, S.Pd yang merupakan salah satu tokoh adat (Hatobangon) pernah menanyakan kepada Alim Ulama yang Bernama Al Ustadz

Abdurrahman An Nadwi, pertanyaan yang di berikan oleh Pak Darmawi, S.Pd yaitu terkait mengapa orang tua istri tidak diperbolehkan hadir ke pesta yang diadakan oleh keluarga suami?. Pak Darmawi menyebutkan bahwa Ustadz Abdurrahman An Nadwi menjawab “Hal ini tidak ada larangan sama sekali dalam hukum islam bahkan hadis rasul mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah (pesta pernikahan), maka hendaklah ia menghadirinya." (Muttafaqun 'alaih)

Begitulah hadis Rasul menjelaskan tentang *walimatul ura tau* di sebut pesta pernikahan.” (Darmawi, 2025)

Seterusnya saya menanyakan kepada bapak Darmawi “apa alasan para tokoh-tokoh adat terdahulu melarang orang tua istri hadir di pesta pernikahan suami bapak Darmawan?”. Bapak Darmawan menjawab “Apabila hadir orang tua istri di pesta suami maka sama hal nya orang tua istri ingin menjemput putrinya kembali dalam bahasa batak Mandailingnya Ro Songon Mangalap Boru Nibai Ulakan. Begitulah kira-kira maka itulah yang ditakutkan oleh para tokoh-tokoh adat terdahulu begitulah jawaban para took adat terdahulu ketika saya menanyakan tentang hal ini” ucap bapak Darmawi. Setelah itu bapak Darmawi memberikan masukan kepada saya yang berbunyi “Ingat nak pada intinya hukum adat itu tidak pernah tertulis untuk di jadikan hukum”.

Saya berucap kepada pak Darmawi “Apabila kita meninjau dari maslahat, maka lebih menguntungkan apa bila mengundang orang tua istri di pesta pria dengan alasan tidak ada larangan sama sekali dalam hukum islam dan oraang tua pun masih bisa melihat keadaan putrinya di acara pesta pria. Hukum adat dapat dijadikan hukum sebagaimana di sebut dalam kitab qoedah-qoedah fiqih yang nama kitabnya Al-Asbahu Wan Nazoir yang berbunyi “*Al Adatul Muhakkmah*” dengan arti adat itu dapat dijadikan hukum dengan catatan adat itu merupakan kebiasaan yang baik atau disebut dengan uruf sohih. Namun, menurut saya hal ini termasuk Uruf Fasid yaitu kebiasaan yang salah karena jelas dalam hukum islam tidak ada larangan sama sekali tetang tidak diperbolehkannya orang tua istri menghadiri pesta pernikahan di kediaman pria. Dari hal ini saya ingin menggali lebih luas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan orang tua istri menghadiri *walimatul urs* di kediaman suami. aspek sosial budaya, yang mencakup tradisi dan adat istiadat yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. (PUTRIYANTI, 2025)

Tujuan dari tidak diperbolehkannya orang tua istri untuk menghadiri *walimatul urs* di kediaman pria ini untuk meraih sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. (Cut Putri Yulyana Mahendra, Jabbar Sabil, 2021) Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara’ yaitu sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

"Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh". (H.R. Bukhari No. 2010)

Hadist diatas dapat penulis pahami bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara' maka syara' tersebut batal, jika syara' tersebut dibuat sejalandengan ketentuan syara' maka syara' tersebut sah dan dapat diikuti, sedangkan pelaksanaan tradisi *walimatul 'ursy* di rumah gadang dilakukan oleh mempelai dalam *walimah* di rumah gadang mempelai perempuan maupun rumah gadang laki-laki, aturan adat telah dirancang oleh orang terdahulu dengan sebaik mungkin terkhususnya tradisi larangan orang tua istri menghadiri *walimatul 'ursy* di kediaman pria dan juga banyak mempunyai makna tersirat didalamnya.

Bapak Marwazi yang merupakan salah satu tokoh adat (Hatobangon) di Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa "Dalam adat Mandailing, mertua biasanya tidak diizinkan menghadiri pesta laki-laki, terutama pesta perkawinan. Hal ini karena ada tradisi dan aturan tertentu dalam adat yang mengatur perayaan pernikahan, termasuk pembagian peran dan siapa yang boleh menghadiri."

Dalam adat Mandailing, terdapat tradisi yang membatasi kehadiran pihak tertentu, termasuk mertua, pada pesta yang diadakan di rumah mempelai laki-laki. Hal ini berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Keluarga mempelai laki-laki bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pesta di pihak mereka, sedangkan keluarga mempelai perempuan memiliki peran pada acara di pihaknya sendiri. Pembagian ini bertujuan agar setiap pihak dapat fokus menjalankan tugasnya sehingga acara berlangsung tertib dan lancar.

Selain itu, aturan tersebut juga dimaksudkan untuk menghormati kesakralan acara, menjaga tradisi yang telah diwariskan, serta menghindari konflik dan kesalahpahaman antar keluarga. Dengan adanya batasan kehadiran, setiap orang memahami posisi dan perannya dalam rangkaian adat pernikahan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis, aman, dan tertib selama pesta berlangsung. Oleh karena itu, larangan tersebut dipandang sebagai bagian dari norma adat Mandailing yang bertujuan menjaga kelancaran serta kehormatan acara pernikahan

Terkait kehadiran dalam walimah, Islam memerintahkan bagi yang diundang untuk menghadirinya, selama tidak ada uzur syar'i, seperti sakit, perjalanan, atau adanya unsur kemungkaran yang nyata dalam acara tersebut. Hadits Nabi ﷺ menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah (pesta pernikahan), maka hendaklah ia menghadirinya." (Muttafaqun 'alaih, Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti.

Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi

SIMPULAN

Kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan orang tua istri menghadiri walimatul 'urs (*Horja Haroan Boru*) di kediaman mempelai pria merupakan bagian dari adat Mandailing yang tidak bertentangan secara langsung dengan norma agama Islam. Tradisi ini memiliki makna simbolik yang telah disepakati oleh tokoh adat terdahulu, yaitu untuk menjaga pembagian peran dan tanggung jawab antar keluarga, menghormati tamu, menjaga kelancaran acara, serta menghindari kesalahpahaman. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak termasuk larangan syar'i sehingga hukumnya bersifat mubah dan dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan. Namun, jika dalam pelaksanaannya tradisi tersebut menimbulkan perpecahan atau menyakiti perasaan keluarga, maka hal itu tidak sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan silaturahmi, persaudaraan, dan kemaslahatan bersama. Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus juga peneliti sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materi yang selalu diberikan. Dukungan tersebut menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan tesis ini..

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, H. K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. BENING PUSTAKA Yogyakarta.
- Aida, N., & Sari, W. (2025). *Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing*.
- Alhamdani, A. K. (2023). *HUKUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM*. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Arens, H. J. A. C. (1949). *University of Miami Law Review ADAT LAW IN INDONESIA*. By B. ter Haar. New York: Institute of Pacific Relations. 1948. 3(4).
- Asman. (2023). *Hukum perkawinan islam indonesia*.
- Bapak Mahlil, S. P. (2025). *Hasil Wawancara dengan Bapak Mahlil, S.Pd terkait Pernikahan*.
- Cut Putri Yulyana Mahendra, Jabbar Sabil, A. A. J. (2021). *Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāsid Syari'ah*. 1(2).
- Darmawi, S. P. (2025). *Hasil Wawancara dengan Bapak Darmawi, S.Pd (Wawancara Pribadi 26 Mei 2025) di Kecamatan Panyabungan*.
- Diana Zuhro, M.Ag Seno Aris Sasmito, M.H Roykhatun Nikmah, M. ., & Desain.

- (2022). *FIKIH KELUARGA KONTEMPORER* (M. L. Fauzi (ed.)). Tim Gerbang Media Aksara.
- Harisudin, N. (2019). *PENGANTAR ILMU FIQIH* (M. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi (ed.)). ANGGOTA IKAPI.
- Miswanto, A. (2019). *USHUL FIQH METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM* (Z. B. Pambuko (ed.)). UNIMMA PRESS.
- Muzammil, I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam) Dilengkapi*.
- Nur, S. (2022). *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam Editor* (M. D. Somantri (ed.)). CV. Hasna Pustaka.
- Putri, E. A. (2021). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN* (N. Falahia (ed.)). CV. Pena Persada Redaksi.
- PUTRIYANTI, D. (2025). *DAMPAK PELAKSANAAN WALIMATUL URSY TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM*.
- RI, K. A. (2023). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- S. Andi Sutrasno. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Sarwat, A. (2019). *FIQIH NIKAH*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.